BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bandung diperlukan dukungan teknis operasional dan teknis administratif yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
14. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
16. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB II
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANDUNG

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung, terdiri dari:

a. Sekretaris;

b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;

c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;

d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat dibentuk Pengurus Unit KORPRI.

(4) Pengurus Unit KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk berdasarkan musyawarah tingkat unit dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten.

(5) Sekretaris Unit KORPRI bukan merupakan jabatan struktural dan dijabat secara ex-officio.

Bagian Keempat

Penyetaraan Eselonisasi

Pasal 5

(1) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung adalah disetarakan dengan jabatan struktural eselon IIIb.

(2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung adalah disetarakan dengan jabatan struktural eselon IVb.

Bagian Kelima

Tunjangan

Pasal 6

(1) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung diberikan tunjangan setara dengan jabatan struktural eselon IIIb sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung diberikan tunjangan setara dengan jabatan struktural eselon IVb sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Tunjangan Penghasilan

Pasal 7

Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung

Pasal 8

(1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengururs KORPRI Kabupaten Bandung.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian serta kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;

b. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;

c. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI Kabupaten Bandung;

d. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. pelaksanaan koordinasi Umum dan Kerjasama dengan sub unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 10

(1) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengkoordinasian kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani;

b. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;

c. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya;

d. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan mental dan agama;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. pelaksanaan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani dengan sub unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung.

Bagian Keempat

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 11

(1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun bahan rumusan kebijakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan penyusunan bahan rumusan kebijakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial;

b. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;

c. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;

d. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;

e. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;

f. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum dan sosial;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

i. pelaksanaan koordinasi kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial dengan sub unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

(1) Hal – hal yang menjadi tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Sekretaris dan Sub Bagian menurut bidang tugas masing–masing.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas masing–masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dalam hubungan dengan instansi lain.

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung, wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing–masing.

(5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing–masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing–masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu–waktu sesuai kebutuhan.

(7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

(1) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing–masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung berhalangan, dapat menunjuk Kepala Sub bagian berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Sub Bagian ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

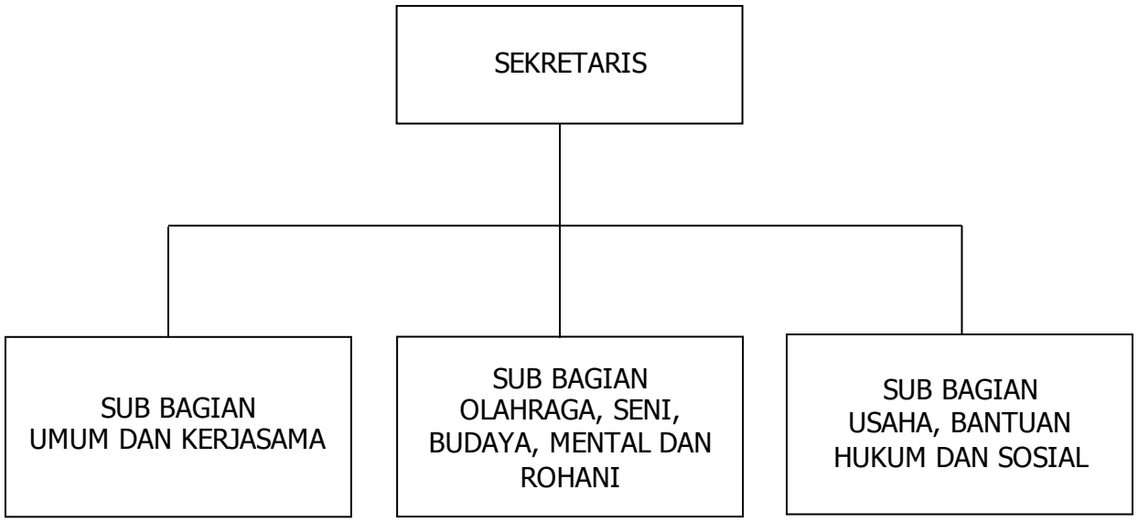
ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2010
TANGGAL : 19 JULI 2010
TENTANG : SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BANDUNG



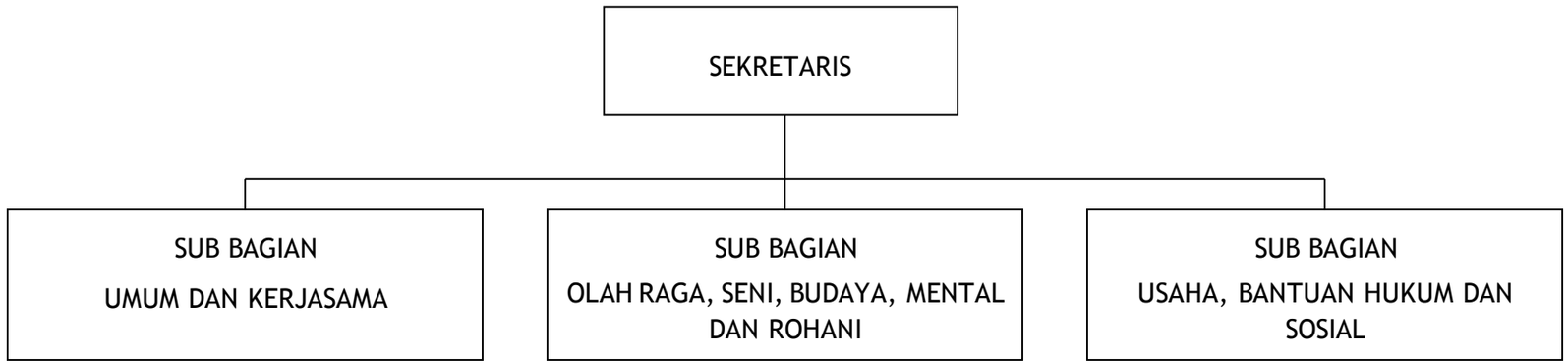
BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
TANGGAL : 19 JULI 2010
NOMOR : 31 TAHUN 2010
TENTANG : SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA